

PERATURAN DESA BEJALEN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN SUAP DAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA BEJALEN
KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

DESA BEJALEN
KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG

PENGESAHAN

PERATURAN DESA BEJALEN
NOMOR: 03 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN SUAP DAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA
DESA BEJALEN KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG

Ketua BPD Desa Bejalen



H. RACKHMAD KRISTianto ADI

Bejalen, 26 April 2024
Kepala Desa Bejalen



NOWO SUGIHARTO



KEPALA DESA BEJALEN
KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA BEJALEN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN SUAP DAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA BEJALEN KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BEJALEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, perlu memberikan pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pedoman Pengendalian Suap dan Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 70 ;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEJALEN
dan
KEPALA DESA BEJALEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN SUAP DAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA BEJALEN KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN SEMARANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang;

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Semarang;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang;
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bejalen di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang;
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Bejalen di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang;
8. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Bejalen di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang;
9. Pemangku Kewenangan yang selanjutnya disebut Pemangku Kewenangan adalah Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Dewan Pengawas BUM Desa, Direksi BUM Desa, Pegawai BUM Desa, Ketua dan Anggota TPK;
10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa;
11. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Unsur pelaksana tugas kegiatan pembangunan;
12. Tim Penerima Laporan Suap dan Gratifikasi adalah Tim independen yang dibentuk di tingkat desa melalui musyawarah desa yang mempunyai tugas untuk menerima dan menindaklanjuti laporan terkait adanya tindak Suap dan/atau Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Desa Bejalen.
13. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Semarang yang dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi serta pelaporannya;
14. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
15. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik;
16. Gratifikasi yang dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh Pemangku Kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
17. Suap adalah suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya;
18. Konflik Kepentingan adalah kondisi dari Pemangku Kewenangan yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patut;
19. Pengendalian Suap dan Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan suap dan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan suap dan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan;
20. Pelaku Suap adalah Perseorangan, Kelompok atau Lembaga yang melakukan pelanggaran tindak pidana Suap;
21. Pemberi Gratifikasi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan Gratifikasi kepada Penerima Gratifikasi;
22. Penerima Gratifikasi adalah Pemangku Kewenangan atau pihak lain yang mempunyai hubungan keluarga atau kekerabatan sosial lainnya dengan Pemangku Kewenangan;

23. Pelapor adalah Perseorangan, Kelompok atau Lembaga yang menyampaikan laporan Suap dan/atau Gratifikasi kepada Instansi yang berwenang;
24. Alat Bukti adalah segala sesuatu yang dapat menguatkan adanya pelanggaran suap dan/atau gratifikasi yang dapat berupa surat, foto atau gambar, video, berkas dokumen serta keterangan saksi;
25. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pemangku Kewenangan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya; dan
26. Berlaku Umum adalah kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, sesuai dengan standar biaya yang berlaku dan mematuhi kewajaran atau kepatutan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Desa ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemangku Kewenangan dalam memahami, mengendalikan, mengelola dan menolak suap dan gratifikasi di lingkungan Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang.
- (2) Peraturan Desa ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pemangku Kewenangan tentang suap dan gratifikasi;
 - b. meningkatkan kepatuhan Pemangku Kewenangan terhadap ketentuan yang mengatur pengendalian suap dan gratifikasi;
 - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Desa;
 - d. membangun integritas Pemangku Kewenangan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Setiap Pemangku Kewenangan wajib menolak suap dan/atau gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, meliputi :
 - a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah;
 - b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah;
 - c. terkait dengan tugas dalam proses pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi di luar penerimaan yang sah;
 - d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan yang sah/resmi dari Pemerintah Desa;
 - e. dalam proses penerimaan perangkat desa atau pegawai;
 - f. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
 - g. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
 - h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
 - i. merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;
 - j. merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh Pemangku Kewenangan dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
 - k. dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan; dan
 - l. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas Pemangku Kewenangan.

- (2) Setiap Pemangku Kewenangan dilarang memberikan suap dan/atau gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

BAB II SUAP

Pasal 4

- (1) Kewajiban penolakan dan larangan pemberian suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2) harus dipatuhi oleh seluruh Aparatur Pemerintah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa serta para pihak terkait yang menjadi mitra kerja Pemerintah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa.
- (2) Pelaporan Tindakan Suap dapat disampaikan kepada Tim Penerima Laporan Suap dan Gratifikasi dengan melampirkan bukti dukung yang cukup dan akan disampaikan kepada Pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

BAB III GRATIFIKASI Bagian Kesatu Kewajiban Penolakan Gratifikasi

Pasal 5

- (1) Kewajiban penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dikecualikan dalam hal :
 - a. pemberi gratifikasi tidak diketahui dan/atau tidak ada keterangan/penjelasan mengenai gratifikasi yang diberikan tersebut;
 - b. gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan;
- (2) Pemangku Kewenangan yang tidak dapat menolak karena memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib melaporkan gratifikasi tersebut kepada Tim Penerima Laporan Suap dan Gratifikasi.
- (3) Dalam hal Pemangku Kewenangan menerima gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berupa makanan yang mudah busuk atau rusak, penerima gratifikasi wajib menyampaikannya kepada Tim Penerima Laporan Suap dan Gratifikasi dan makanan tersebut segera dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan didampingi Tim Penerima Laporan Suap dan Gratifikasi.
- (4) Tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diberitahukan kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi

Pasal 6

Pemangku Kewenangan wajib melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya, kecuali dalam hal :

- a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
- b. pemberian dalam bentuk hidangan atau sajian yang berlaku umum;
- c. pemberian berupa keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;

- d. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;
- e. *seminar kit* yang berbentuk seperangkat modul, alat tulis, plakat, sertifikat, tas dan pakaian dengan logo atau informasi terkait instansi yang berlaku umum, yang diterima dalam seminar / pelatihan / workshop / konferensi atau kegiatan sejenis;
- f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau suvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan;
- i. kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik Pemangku Kewenangan yang bersangkutan;
- j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
- k. karangan bunga dengan nilai yang wajar;
- l. pemberian terkait dengan penyelenggaraan pesta pertunangan, pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya;
- m. bingkisan/cinderamata/suvenir atau benda sejenis yang diterima tamu/undangan dalam penyelenggaraan pesta sebagaimana dimaksud pada huruf l;
- n. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima gratifikasi;
- o. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya; dan
- p. pemberian sesama rekan kerja, tidak dari bawahan ke atasan dan tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya sepanjang tidak diberikan oleh bawahan ke atasan.

Pasal 7

Dalam hal penerimaan gratifikasi bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian.

Pasal 8

- (1) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak;
 - b. disampaikan kepada KPK melalui UPG paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak; atau
 - c. disampaikan kepada Tim Penerima Laporan Suap dan Gratifikasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak.
- (2) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai pedoman pelaporan Gratifikasi yang berlaku pada masing-masing tingkatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pelapor wajib memenuhi undangan dari Tim Penerima Laporan Suap dan

Gratifikasi, UPG dan/atau KPK dalam hal diperlukan informasi untuk menganalisis laporan Gratifikasi.

Bagian Ketiga Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi

Pasal 9

- (1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi yang dilaporkan kepada KPK dapat berupa :
 - a. Gratifikasi milik negara; atau
 - b. Gratifikasi milik Penerima.
- (2) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan Laporan Hasil Analisis laporan Gratifikasi.
- (3) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan disampaikan oleh UPG untuk diteruskan kepada Tim Penerima Laporan Suap dan Gratifikasi dan disampaikan kepada Pelapor untuk selanjutnya ditindaklanjuti.

Pasal 10

Terhadap Gratifikasi yang ditetapkan KPK dikelola oleh Pemerintah Daerah, UPG dapat menentukan pemanfaatannya sesuai rekomendasi KPK yang meliputi :

- a. dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintah Daerah/Desa;
- b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya;
- c. dikembalikan kepada Pemberi;
- d. dikembalikan kepada Penerima; atau
- e. dimusnahkan.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemangku Kewenangan atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Desa ini, agar segera melaporkan kepada Tim Penerima Laporan Suap dan Gratifikasi, Camat Ambarawa, Bupati Semarang, dan/atau UPG secara langsung atau melalui pos/surat elektronik dengan melampirkan bukti dukung yang cukup dan kejadian tersebut disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang saksi yang sudah berusia di atas 17 tahun.
- (2) Pemangku Kewenangan atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya.

BAB V HAK DAN PERLINDUNGAN PELAPOR

Pasal 12

Pelapor yang beritikad baik berhak untuk :

- a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan Suap dan/atau Gratifikasi;
- b. memperoleh informasi perkembangan laporan Suap dan/atau Gratifikasi; dan
- c. memperoleh perlindungan.

Pasal 13

- (1) Perlindungan kepada Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, terdiri dari :
 - a. kerahasiaan identitas;
 - b. perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda berkaitan dengan laporan Suap dan/atau Gratifikasi; dan
 - c. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan Pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya.
- (2) Bupati wajib memberikan perlindungan terhadap Pelapor.
- (3) Dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis kepada Pemangku Kewenangan karena melaporkan suap dan/atau gratifikasi, Pemangku Kewenangan dapat meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau Instansi lain yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Pelapor menyampaikan permohonan perlindungan baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati melalui Instansi yang menerima laporan ditembuskan kepada KPK.

Pasal 14

- (1) Kepatuhan Pemangku Kewenangan terhadap ketentuan pengendalian Suap dan/atau Gratifikasi dapat diperhitungkan menjadi penambah penilaian kinerja.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan dalam pemberian penghargaan.
- (3) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang mengatur penilaian kinerja dan disiplin Perangkat Desa yang berlaku.

BAB VI SANKSI

Pasal 15

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pemangku Kewenangan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Desa ini dibebankan pada :

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk administrasi pelaporan di wilayah pemangku kewenangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bejalen.

Ditetapkan di Bejalen
pada tanggal 26 April 2024



KEPALA DESA BEJALEN

NOWO SUGIARTO

Diundangkan di Bejalen
pada tanggal 26 April 2026

SEKRETARIS DESA BEJALEN

RINA FATKHIYATI

LEMBARAN DESA BEJALEN TAHUN 2024 NOMOR 3